BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Warisan adalah seluruh harta kekayaan (aset bergerak dan tidak bergerak) serta kewajiban (utang) yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, kemudian dialihkan kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Warisan tidak hanya meliputi aset berwujud seperti properti dan uang, tetapi juga bisa berupa investasi dan benda berharga lainnya, serta dapat meliputi utang yang belum dibayar. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[2]

Islam adalah ajaran yang sempurna dan memiliki aturan yang mengatur hubungan umat manusia untuk umat lainya maupun untuk Tuhanya. Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada yang masih hidup (Ahli waris). Namun demikian, apabila ahli waris sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan melalui hukum islam *Faraiḍ* maka di perbolehkan, Hukum Negara juga di perbolehkan tergantung dengan kesepakatan ahli waris.

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang diatur secara rinci melalui ilmu *Faraiḍ.* Ilmu

[2] Gisca Nur Asyyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, (2020), hal. 71

ini memberikan pedoman normatif mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa besar bagiannya, dan bagaimana mekanisne pembagiannya agar tercapai keadilan sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, dalam praktik kehidupan sosial, tidak jarang masyarakat melakukan pembagian warisan dengan cara yang berbeda dari ketentuan *Faraiḍ*. Sebagian masyarakat cenderung mengutamakan asas kesetaraan dengan membagi rata harta warisan kepada ahli waris, sementara yang lain lebih mengedepankan musyawarah keluarga meskipun hasilnya bertolak belakang dengan aturan *Faraiḍ*

Praktik pembagian waris dalam masyarakat muslim merupakan fenomena keagamaan di bidang hukum keluarga, khususnya dalam masyarakat Muslim perkotaan di Indonesia. Fenomena keagamaan memperlihatkan bahwa pembagian warisan mengalami sebuah perkembangan, yang diketahui masyarakat muslim di Indonesia menggunakan cara *Faraiḍ* dalam pembagian warisan. Namun, faktanya sebagian masyarakat muslim di Indonesia pada masa kini cenderung menggunakan cara sukarela dalam pembagian warisan. Mulai dari metode musyawarah, hingga pembagian harta waris secara adil. Pembagian waris secara sukarela ini harus dilakukan berdasarkan kerelaan dan keikhlasan para pihak. Agar mencapai tujuan yang baik.[3]

[3] Agus Efendi, Pembagian Waris Secara Kekeluargaan (StudiTerhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 5

Adanya peristiwa tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma ideal dalam hukum Islam dengan praktik aktual yang berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan pemahaman, kondisi sosial-ekonomi, dan tradisi lokal seringkali memengaruhi pandangan masyarakat dalam menentukan cara pembagian harta warisan. Akibatnya, terjadi potensi ketidakselarasan antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan hukum *Faraiḍ* yang seharusnya menjadi rujukan utama.

Penelitian sebelumnya, diketahui bahwa penelitian mengenai pembagian harta warisan telah banyak dilakukan dengan fokus pada praktik pembagian warisan berdasarkan adat, musyawarah keluarga, maupun tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian yang berlaku di masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada bentuk praktik pembagian warisan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam, sedangkan kajian mengenai pandangan masyarakat terhadap ilmu *faraid* sebagai dasar normatif pembagian warisan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memfokuskan pada praktik pembagian harta warisan dan pandangan masyarakat terhadap ilmu *faraid,* serta alasan-alasan yang melatarbelakangi tidak diterapkannya pembagian warisan menurut *faraid* dan faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian antara ketentuan faraidh dan praktik pembagian warisan yang berkembang di Desa Gambiranom Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian, Oleh karena itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengungkap dinamika antara norma agama, tradisi, dan praktik sosial dalam konteks pembagian harta warisan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Gambiranom terhadap pembagian harta warisan berdasarkan ilmu *Faraiḍ*?
2. Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaksesuaian praktik pembagian warisan masyarakat Gambiranom dengan ketentuan ilmu *Faraiḍ*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti dapat mengetahui tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap penerapan ilmu *faraiḍ*?
2. Menganalisis pandangan masyarakat mengenai penerapan ilmu *faraiḍ* dalam pembagian warisan?

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan teoritis yang mendalam terkait terkait pandangan masyarakat terhadap pembagian harta warisan persfektif ilmu faraiḍ (Studi Kasus di Desa Gambiranom Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri) serta diharapkan bisa digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian yang akan datang, terkait pemahaman Masyarakat terhadap pembagian harta warisan persfektif ilmu *Faraiḍ*

2. Manfaat Praktis

   a) Diharapkan penelitian ini bisa menjadi wawasan sumber pengetahuan untuk masyarakat luas mengenai dalam memahami pentingnya penerapan ilmu faraid secara baik dan kemaslahatan dalam keluarga.

   b) Bagi peneliti sendiri tentunya, penelitian tersebut sangat berguna untuk memenuhi ketentuan untuk memperoleh gelar strata satu.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa definisi yang erat kaitannya dengan judul proposal skripsi ini:

1. Praktik adalah bentuk nyata pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui musyawarah keluarga, kesepakatan, maupun tata cara lain yang berkembang dalam kehidupan sosial.
2. Pandangan masyarakat pemahaman terhadap aturan faraiḍ dalam pembagian harta warisan, termasuk alasan mereka dalam menerima atau menolak
3. Pembagian harta warisan adalah perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.
4. Ilmu faraiḍ adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang secara khusus membahas ketentuan mengenai ahli waris.

F. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini berisi Konteks Penelitian, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua*, Kajian Teori. Memuat kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik.

Bab *ketiga*, Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan. Pada bab ini berisi Jenis dan

Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahapan Penelitian.

Bab *keempat*, Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

Bab *kelima,* Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisa data dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

Bab *keenam*, Penutup. Kesimpulan dan Saran .